



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED] tanggal 20 Maret 2023, kakek Anak, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 17

Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, kakek Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian "***mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak Pelaku Anak [REDACTED], berupa pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 4,94 M (empat koma sembilan puluh empat meter) dan lebar 1,13 M (satu koma tiga belas meter);
 - 2 (dua) buah terpal warna biru dengan panjang 2,7 M (dua koma tujuh meter) dan lebar 1,77 M (satu koma tujuh puluh tujuh meter);
 - 1 (satu) buah terpal warna orange dengan panjang 2,7 M (dua koma tujuh meter) dan lebar 1,77 M (satu koma tujuh puluh tujuh meter);
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan buah cengkeh kering dengan berat 20 kg (dua puluh kilogram)(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama saksi SUBAIR Alias KAHAR Bin YAHIRE (Alm) dan saksi SUPRYADI Alias ADI Bin WAHIDIN)
4. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Karena Anak sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan ini mohon putusan yang seadil-adilnya untuk memberikan Hukuman yang sering-ringannya;
- Kedua orang tua Anak sudah meninggal dunia dan tidak ada yang memberikan pendampingan kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : [REDACTED] tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak [REDACTED] (dibuktikan dengan Akta Kelahiran nomor: [REDACTED] tanggal 27 Desember 2010) baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SUBAIR dan saksi SUPRYADI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Latawara Kec. Lambai kab. Kolaka utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan Anak [REDACTED] bersama dengan saksi SUBAIR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUPRYADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saudara REINALDI bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Anak menelpon saksi SUPRYADI dengan berkata “dimanako” lalu saksi SUPRYADI menjawab “di pasir putih” lalu Anak berkata “ma rental mobil ko kah” lalu saksi SUPRYADI menjawab “iya” lalu Anak berkata “ada kah penumpangmu” lalu saksi SUPRYADI menjawab “tidak ada” lalu Anak menjawab “ada penumpang 5 orang di tobaku” kemudian saksi SUPRYADI menjemput Anak di Rumah saudara RAINALDI kemudian pada saat Anak dan Saksi SUPRYADI berada di dalam mobil. Saksi SUPRYADI mengajak Anak untuk mengambil barang (buah cengkeh dan gagang cengkeh) lalu Anak menyetujui dengan berkata “iya, antar ka dulu pulang mandi” meminta saksi SUPRYADI untuk mengantar Anak pulang mandi kemudian saksi SUPRYADI menjemput saksi SUBAIR yang sedang tidur dengan berkata “bangun mi ko, pergi ki antar penumpang ke kolaka, pulang pi ki baru ambil barang” barang yang dimaksud yaitu (buah cengkeh dan gagang cengkeh). Saksi SUBAIR menjawab “masa 2 orang ji ki”, saksi SUPRYADI berkata “ada ji [REDACTED]” lalu saksi SUBAIR berkata “bisa ji kah di percaya itu anak” saksi SUPRYADI meyakinkan dan berkata “iya bisa ji”, saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAIR berkata “iya pale, otwkan mi” setelah itu saksi SUPRYADI dan saksi SUBAIR langsung menjemput Anak yang sedang berada di Taman Literasi bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. setelah itu Anak bersama dengan saksi SUPRYADI dan saksi SUBAIR pergi ke Pelabuhan Tobaku untuk menjemput penumpang menggunakan mobil sewa merk ZIGRA berwarna zilver dengan nomor polisi DT 1357 DJ yang dikemudikan oleh saksi SUPRYADI dan sekira pukul 17.00 Wita Anak bersama dengan saksi SUPRYADI dan saksi SUBAIR berangkat untuk mengantar penumpang ke Kolaka. Setelah mengantar penumpang anak bersama dengan saksi SUPRYADI dan saksi SUBAIR kembali untuk perjalanan pulang menuju Lasusua.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita dimana hari masih gelap ditengah perjalanan tepatnya di Desa Latawaro Kec. Lambai kab. Kolaka utara, saksi SUBAIR melihat buah cengkeh kapang basah milik saksi RUSDI Bin SALAMA berjumlah sebanyak sekitar 50 kg (lima puluh kilogram) yang ditutupi terpal warna biru dan orange yang berada di teras depan perkarangan rumah saksi RUSDI Bin SALAMA beserta dengan terpalnya. lalu saksi SUPRYADI memberhentikan mobilnya kemudian Anak langsung turun dari mobil menuju teras rumah saksi RUSDI Bin SALAMA tempat terpal warna biru kemudian Anak mengambil buah cengkeh secara bertahap yaitu dengan cara menangkat menggunakan tangan kanan tahap pertama mengangkat 1 (satu) terpal buah cengkeh berwarna biru menuju mobil kemudian saksi SUBAIR membantu membuka bakasi mobil lalu Anak berkata “cengkeh-cengkeh” lalu saksi SUBAIR menjawab “kasi masuk dalam” lalu Anak berkata” tunggu dulu masih ada disana” kemudian Anak pergi lagi kedua kali untuk mengangkat 1(satu) terpal berwarna biru yang berisikan cengkeh dan menyimpannya di bakasi mobil kemudian Anak mengangkat kembali ketiga kalinya sebanyak 2 (dua) terpal berwarna orange dan warna biru menggunakan kedua tangannya yang berisikan cengkeh lalu memasukan kedalam bagasi mobil setelah itu saksi SUBAIR menutup pintu bagian belakang mobil kemudian Anak bersama dengan saksi SUBAIR dan saksi SUPRYADI mengendari mobil meninggalkan tempat tersebut menuju Lasusua.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita Anak bersama dengan saksi SUBAIR dan saksi SUPRYADI datang membawa buah cengkeh yang diambil dari rumah RUSDI Bin SALAMA saksi ke ditempat saksi HAMSA untuk menjual buah cengkeh, saksi HAMSA melihat cengkeh tersebut dan berkata”Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) perkilo “ maka 50kg buah cengkeh yang dijual kepada saksi HAMSA dengan total harga buah cengkeh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



yang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) yang mana Anak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi SUBAIR mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUPRYADI mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisa uangnya dipegang oleh saksi SUBAIR yang akan digunakan untuk membayar sewa rental mobil.

- Bahwa Anak bersama dengan saksi SUBAIR dan saksi SUPRYADI mengambil buah cengkeh kapang basah milik saksi RUSDI Bin SALAMA berjumlah sebanyak sekitar 50 kg (lima puluh kilogram), tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi RUSDI Bin SALAMA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RUSDI Bin SALAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.720.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama dengan saksi SUBAIR dan saksi SUPRYADI bersekutu mengambil barang berupa buah cengkeh kapang basah milik saksi RUSDI Bin SALAMA berjumlah sebanyak sekitar 50 kg (lima puluh kilogram), yaitu uang hasil penjualan barang yang diambil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Anak tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyadi alias Adi bin Wahidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan mengambil buah cengkeh bersama dengan Anak dan Saksi Subair;
- Bahwa kejadian ada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik cengkeh yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengambil buah cengkeh bersama Anak dan Saksi Subair sebanyak 50 (lima) kg dan gagang cengkeh sebanyak 1 (satu) karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak buah cengkeh dan gagang cengkeh itu terletak di teras rumah yang mana cengkeh tersebut di dalam terpal yang digulung dan gagang cengkeh sebanyak 1 (satu) karung berada di samping rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi di rumah Saksi Subair pada saat itu Saksi berkata "saya keluar pasir putih dulu" lalu Saksi Subair menjawab "iyo pale saya tidur tidurkan dulu" lalu Saksi menjawab "tidur tidur mi ko pale, mau ki berangkat sebentar malam, antar penumpang ke kolaka, pulang pi baru ambil barang" lalu Saksi langsung pergi ke pasir putih tidak lama Anak menelpon Saksi dengan berkata dimanako lalu Saksi menjawab di pasir putih lalu Anak berkata lagi "ma rental mobil ko kah" lalu Saksi menjawab iya lalu Anak berkata "ada kah penumpangmu" lalu Saksi menjawab tidak ada lalu Anak menjawab ada penumpang 5 (lima) orang di tobaku lalu Saksi menjemput Anak di rumah saudara Reinaldi kemudian pada saat bersama Anak di mobil lalu Saksi berkata "pergi ki ambil gagang lalu Anak menjawab di mana lalu Saksi menjawab "dikolaka" lalu Anak menjawab "iya, antar ka dulu pulang mandi" lalu Saksi mengantar Anak ke rumahnya kemudian Saksi menjemput Saksi Subair dan pada saat di rumah Saksi Subair, Saksi membangunkan Saksi Subair dengan berkata "bangun mi ko, pergi ki antar penumpang ke kolaka, pulang pi ki baru ambil barang" lalu Saksi Subair berkata "masa 2 orang ki" lalu Saksi menjawab ada ji [REDACTED] lalu Saksi Subair menjawab bisa ji kah di percaya itu anak lalu Saksi menjawab "iya bisa ji" lalu Saksi Subair berkata iya pale, otwkan mi kemudian Saksi menjemput Anak dan pada saat sampai, Saksi bersama dengan Saksi Subair dan Anak langsung pelabuhan tobaku mengambil penumpang di dalam perjalanan Saksi berkata "kepelabuhan dulu ambil penumpang baru antar masuk ke kolaka nanti pulang dari kolaka baru cari barang" lalu pada saat sampai di Pelabuhan mengambil penumpang kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Subair dan Anak berangkat ke kolaka mengantar penumpang;
- Bahwa setelah mengantar penumpang Saksi bersama dengan Saksi Subair dan Anak pulang ke kota Lasusua namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA lalu Subair berkata "itu sana gagang e" lalu Saksi menjawab ada kah lalu Saksi Subair berkata lagi ada itu setengah karung, mundur ko lalu Saksi mundurkan mobil kemudian Anak turun dari mobil menuju samping rumah tempat karung berwarna putih yang berisikan gagang cengkeh lalu Anak membawa gagang cengkeh tersebut ke dalam mobil lalu Saksi langsung mengemudikan mobil;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Subair berkata "apa itu disana yang tenda biru" lalu Saksi menjawab "cengkeh kapang" lalu Saksi memberhentikan mobil lalu Anak langsung turun dari mobil menuju teras rumah tempat terpal warna biru kemudian Anak mengangkat 1 (satu) terpal berwarna biru menuju mobil kemudian Saksi Subair membuka bagasi mobil lalu Anak berkata "cengkeh cengkeh" lalu Saksi Subair berkata "kasi masuk dalam" lalu Anak berkata lagi tunggu dulu masih ada di sana kemudian Anak pergi lagi mengangkat terpal berwarna biru yang berisikan cengkeh dan menyimpan di dalam bagasi mobil kemudian Anak mengangkat lagi terpal berwarna orange dan warna biru yang berisikan cengkeh lalu memasukan ke dalam bagasi mobil setelah itu Saksi Subair menutup pintu bagian belakang mobil kemudian Saksi bersama dengan Saksi Subair dan Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lasusua tepatnya di Pasir Putih lalu Saksi bersama dengan Saksi Subair dan Anak memindahkan cengkeh yang ada di dalam terpal ke dalam karung kemudian beristirahat di dalam mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Subair dan Anak pergi ke tempat rental mobil lalu Saksi pergi ke Desa Puncak Monapa untuk menjual cengkeh pada saudara Hamsa pada saat sampai Saksi berkata kepada saudara Hamsa ada cengkehnya temanku setengah basah, "mau ki kah beli i" lalu saudara Hamsa berkata "bawa mi kesini di liat dulu" lalu Saksi menelpon Saksi Subair dengan berkata "bawa mi ko kesini itu cengkeh karena na bilang Hamsa mau di liat dulu itu cengkeh" tidak lama kemudian Saksi Subair dan Anak datang membawa cengkeh;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamsa langsung melihat cengkeh tersebut lalu saudara Hamsa berkata Rp22.000 (dua puluh dua ribu) perkilo dan cengkeh tersebut sebanyak 50 (lima) kg dan total harga buah cengkeh tersebut sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut di bagi 3 (tiga) yang mana Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi SUBAIR Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di pakai membayar sewa rental mobil;
- Bahwa Saksi dan Anak serta Saksi Subair tidak meminta izin pada pemilik buah cengkeh dan gagang untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa Saksi bersama Anak dan Saksi Subair sudah merencanakan untuk mengambil buah cengkeh setelah lewat menuju kolaka dan melihat ada cengkeh yang sementara dijemur;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Anak mengambil buah cengkeh dan gagang cengkeh tersebut adalah Saksi Subair;
- Bahwa kondisi di sekitar kejadian itu pada saat Anak mengambil buah cengkeh dalam teras keadaan gelap;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat takut saat anak turun mengambil cengkeh dan mesin mobil tersebut dimatikan saat Anak turun dan mengangkat buah cengkeh itu;
- Bahwa Saksi mengetahui berat buah cengkeh itu setelah dilakukan penimbangan pada saudara Hamsa;
- Bahwa Saksi dan Anak serta Saksi Subair setelah membagi uang penjualan buah cengkeh pulang ke ponggiha;
- Bahwa dari hasil penjualan buah cengkeh itu Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya hanya 1 (satu) mobil yang Saksi rental menuju kolaka namun setelah sampai di lasusua Saksi kembali merental mobil 1 (unit) memuat penumpang lagi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi melihat buah cengkeh dijemur di depan rumah pemiliknya sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 4 (empat) terpal yang dijemur di depan rumah pemiliknya;
- Bahwa Saksi bertugas pada saat itu menyetir mobil sekaligus memantau kondisi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi subair pada saat itu bertugas untuk membuka pintu bagasi mobil sedangkan Anak bertugas untuk mengangkat terpal yang berisikan buah cengkeh;
- Bahwa setelah mengambil buah cengkeh di Desa Latawaro selanjutnya menuju pasir putih untuk memasukan buah cengkeh kedalam karung;
- Bahwa saat berhenti di depan rumah pemilik buah cengkeh banyak rumah penduduk di sekitar kejadian tersebut;
- Bahwa yang membagi uang dari hasil penjualan buah cengkeh tersebut adalah Saksi Subair;
- Bahwa pemilik kendaraan yang Saksi gunakan pada saat itu adalah saudara Aris selaku pemilik rental;
- Bahwa benar dengan barang bukti itu pada saat kejadian;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) terpal yang Anak angkat pada saat itu;
- Bahwa yang punya ide singgah mengambil buah cengkeh pada waktu adalah Saksi sendiri dan Saksi Subair;
- Bahwa yang menyuruh anak turun mengambil buah cengkeh adalah Saksi dan juga Saksi Subair;
- Bahwa Saksi ketemu Anak sebelum berangkat ke Kolaka di taman Literasi;
- Bahwa yang mengajak anak masuk ke kolaka adalah Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

2. Subair alias Kahar bin Yahire (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan mengambil buah cengkeh Bersama dengan Anak dan Saksi Supriyadi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik cengkeh yang diambil pada malam itu;
- Bahwa Saksi mengambil buah cengkeh bersama Anak dan Saksi Supriyadi sebanyak 50 (lima) kg dan gagang cengkeh sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa letak buah cengkeh dan gagang cengkeh itu terletak di teras rumah yang mana cengkeh tersebut di dalam terpal yang digulung dan gagang cengkeh sebanyak 1 (satu) karung berada di samping rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi Supriyadi bertempat di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Selanjutnya Saksi Supriyadi berkata "saya keluar pasir putih dulu" lalu Saksi menjawab "iyo pale saya tidur tidurkan dulu" lalu Saksi Supriyadi menjawab "tidur tidur mi ko pale. mau ki berangkat sebentar malam, antar penumpang ke kolaka, pulang pi baru ambil barang" kemudian Saksi Supriyadi langsung pergi ke pasir putih tidak lama kemudian Saksi Supriyadi ke rumah Saksi kemudian Saksi Supriyadi menjemput Saksi dan pada saat di rumah Saksi, Saksi Supriyadi membangunkan Saksi dengan berkata "bangun mi ko, pergi ki antar penumpang ke Kolaka, pulang pi ki baru ambil barang lalu Saksi berkata "masa 2 orang ki" lalu Saksi Supriyadi menjawab ada ji [REDACTED] lalu Saksi menjawab bisa ji kah di percaya itu anak lalu Saksi Supriyadi menjawab "iya bisa ji" lalu Saksi berkata iya pale, otwkan mi, setelah Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi langsung menjemput Anak yang sedang berada di taman literasi setelah sampai di taman literasi Saksi bersama Anak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Supriyadi langsung bergeser ke pelabuhan tobaku mengambil penumpang yang mana pada saat ditengah perjalanan Saksi Supriyadi berkata "kepelabuhan dulu ambil penumpang baru antar masuk ke kolaka nanti pulang dari kolaka baru cari barang" lalu pada saat sampai di Pelabuhan mengambil penumpang kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak berangkat ke kolaka mengantar penumpang;

- Bahwa setelah mengantar penumpang Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak pulang ke kota Lasusua namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA lalu Saksi berkata "itu sana gagang e" lalu Saksi Supriyadi menjawab ada kah lalu Saksi berkata lagi ada itu setengah karung, mundur ko lalu Saksi Supriyadi mundurkan mobil kemudian Anak turun dari mobil menuju samping rumah tempat karung berwarna putih yang berisikan gagang cengkeh lalu Anak membawa gagang cengkeh tersebut ke dalam mobil lalu Saksi Supriyadi langsung mengemudikan mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkata "apa itu disana yang tenda biru" lalu Saksi Supriyadi menjawab "cengkeh kapang" lalu Saksi Supriyadi memberhentikan mobil lalu Anak langsung turun dari mobil menuju teras rumah tempat terpal warna biru kemudian Anak mengangkat 1 (satu) terpal berwarna biru menuju mobil kemudian Saksi membuka bagasi mobil lalu Anak berkata "cengkeh cengkeh" lalu Saksi berkata "kasi masuk dalam" lalu Anak berkata lagi tunggu dulu masih ada di sana kemudian Anak pergi lagi mengangkat terpal berwarna biru yang berisikan cengkeh dan menyimpan di dalam bagasi mobil kemudian Anak mengangkat lagi terpal berwarna orange dan warna biru yang berisikan cengkeh lalu memasukan ke dalam bagasi mobil setelah itu Saksi menutup pintu bagian belakang mobil kemudian Saksi Supriyadi bersama dengan Saksi dan Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lasusua tepatnya di Pasir Putih lalu Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak memindahkan cengkeh yang ada di dalam terpal ke dalam karung kemudian beristirahat di dalam mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak pergi menjual gagang cengkeh yang bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan total Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Saksi Supriyadi pergi ke Desa Puncak Monapa ke tempat pembeli cengkeh atas nama saudara Hamsa dan tidak lama kemudian Saksi Supriyadi menelpon Saksi dengan berkata "bawa mi kesini itu cengkeh karena na bilang Hamsa mau dilihat dulu itu cengkeh" setelah itu Saksi Bersama Anak datang membawa cengkeh;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Hamsa langsung melihat cengkeh tersebut lalu saudara Hamsa berkata "Rp22.000 (dua puluh dua ribu) perkilo";
- Bahwa berat keseluruhan cengkeh tersebut sebanyak 50 (lima) kg dan total harga buah cengkeh tersebut sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut di bagi 3 (tiga) yang mana Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Supriyadi Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di pakai membayar sewa rental mobil;
- Bahwa Saksi dan Anak serta Saksi Supriyadi tidak meminta izin pada pemilik buah cengkeh dan gagang untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa Saksi bersama Anak dan Saksi Supriyadi sudah merencanakan untuk mengambil buah cengkeh setelah lewat menuju kolaka dan melihat ada cengkeh yang sementara dijemur;
- Bahwa yang memerintahkan Anak mengambil buah cengkeh dan gagang cengkeh tersebut adalah Saksi;
- Bahwa kondisi di sekitar kejadian itu pada saat Anak mengambil buah cengkeh dalam teras keadaan gelap;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di belakang mobil tepatnya di bagasi sedang memantau situasi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui berat buah cengkeh itu setelah dilakukan penimbangan pada saudara Hamsa;
- Bahwa Saksi dan Anak serta Saksi Supriyadi setelah membagi uang penjualan buah cengkeh pulang ke ponggiha;
- Bahwa dari hasil penjualan buah cengkeh itu Saksi gunakan untuk paket data internet, minuman dan rokok;
- Bahwa sebelumnya hanya 1 (satu) mobil yang Saksi rental menuju kolaka namun setelah sampai di lasusua Saksi kembali merental mobil 1 (unit) memuat penumpang lagi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi melihat buah cengkeh dijemur di depan rumah pemiliknya sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Saksi Supriyadi melihat ada 4 (empat) terpal yang dijemur di depan rumah pemiliknya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bertugas pada saat itu membuka pintu bagasi mobil sekaligus memantau kondisi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Supriyadi pada saat itu bertugas untuk menyetir mobil sedangkan Anak bertugas untuk mengangkat terpal yang berisikan buah cengkeh;
- Bahwa setelah mengambil buah cengkeh di Desa Latawaro selanjutnya menuju pasir putih untuk memasukkan buah cengkeh ke dalam karung;
- Bahwa saat berhenti di depan rumah pemilik buah cengkeh banyak rumah penduduk di sekitar kejadian tersebut;
- Bahwa yang membagi uang dari hasil penjualan buah cengkeh tersebut adalah Saksi Sendiri;
- Bahwa pemilik kendaraan yang Saksi Supriyadi gunakan pada saat itu adalah saudara Aris selaku pemilik rental;
- Bahwa benar dengan barang bukti itu pada saat kejadian;
- Bahwa ada 4 (empat) terpal yang Anak angkat pada saat itu;
- Bahwa yang punya ide singgah mengambil buah cengkeh pada waktu itu adalah Saksi Supriyadi dan Saksi Sendiri;
- Bahwa yang menyuruh anak turun mengambil buah cengkeh adalah Saksi Supriyadi dan juga Saksi Sendiri;
- Bahwa Saksi ketemu Anak di mobil setelah dijemput oleh Saksi Supriyadi di Taman Literasi;
- Bahwa yang mengajak anak masuk ke kolaka adalah Saksi Supriyadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. Rusdi bin Salama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan barang;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa buah cengkeh basah sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil buah cengkeh miliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA setelah buah cengkeh basah milik Saksi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dijemur di pekarangan rumah Saksi di Desa Latawaro Kec. Lambai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan sebuah terpal warna biru dan orange, buah cengkeh tersebut setelah malam Saksi simpan di teras depan rumah beserta dengan terpalnya dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA tepatnya setelah Saksi bangun tidur, Saksi ke teras depan rumah dan saat itu buah cengkeh basah milik Saksi yang berjumlah 50 (lima puluh) kilogram yang Saksi simpan di teras rumah Saksi sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa setelah itu Saksi ke rumah Saksi Nurul Warda yang merupakan tetangga rumah Saksi dan menyampaikan bahwa buah cengkeh milik Saksi telah diambil orang dan juga saat itu Saksi melihat CCTV milik Saksi Nurul Warda yang mana pada rekaman CCTV tersebut tertanggal 24 Februari 2023 pukul 03.20 WITA;
- Bahwa Saksi melihat sebuah mobil berwarna silver singgah di depan rumah Saksi Nurwarda dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki turun dari mobil yang mana satu orang masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Nurwarda mengambil 1 (satu) karung berisikan gagang cengkeh dan satu orang lainnya menunggu di belakang mobil sambil membuka pintu belakang mobil. Selanjutnya 1 (satu) karung berisikan gagang cengkeh tersebut dinaikkan ke atas mobil dan setelah itu mobil tersebut jalan mengarah Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa setelah itu, Saksi ke kantor Polres Kolaka Utara untuk mengadukan kejadian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa buah cengkeh basah milik Saksi yang diambil orang waktu itu sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi menyimpan buah cengkeh basah itu pada sebuah terpal berwarna biru dan orange bertempat di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa selain buah cengkeh yang hilang ada juga gagang cengkeh milik Saksi Nurul Warda yang hilang di samping rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada orang lain untuk mengambil buah cengkeh miliknya;
- Bahwa rumah Saksi terdapat pekarangan yang ditutupi oleh pagar yang terbuat dari besi setinggi $\frac{1}{2}$ m (setengah meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang tersebut sehingga dapat masuk ke teras rumah Saksi kemudian mengambil buah cengkeh basah;
- Bahwa Saksi menyimpan buah cengkeh basah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA setelah dijemur di pekarangan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga per kilo atas buah cengkeh basah tersebut karena Saksi tidak pernah menjual buah cengkeh basah;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menjual buah cengkeh tersebut setelah dalam keadaan kering;
 - Bahwa harga perkilo atas buah cengkeh kering saat ini yaitu seharga Rp118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Anak tersebut sebesar Rp4.720.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) jika buah cengkeh tersebut sudah dikeringkan;
 - Bahwa benar dengan barang bukti itu pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setelah melihat kejadian di CCTV;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah 3 (tiga) hari kejadian dan disampaikan di Polres bahwa yang mengambil buah cengkeh tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas anak ini;
 - Bahwa ada 4 (empat) terpal yang Anak angkat pada saat itu;
 - Bahwa posisi buah cengkeh itu tersimpan di dalam teras rumah;
 - Bahwa Saksi menjemur buah cengkeh itu sudah 3 (tiga) hari;
 - Bahwa buah cengkeh itu dimasukkan dalam teras rumah sebelum magrib;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

4. Nurul Warda binti Puddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan barang;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa gagang cengkeh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil gagang cengkeh miliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan gagang cengkeh itu setelah Saksi Rusdi datang ke rumah Saksi pada pagi hari untuk melihat CCTV karena buah cengkeh miliknya hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Saksi berada di rumah kemudian pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA datang Saksi Rusdi ke rumah Saksi dan berkata "Hilang cengkeh ku, mau ka periksa CCTV mu, sempat kelihatan di depan rumah", kemudian Saksi Rusdi bersama suami Saksi yang bernama Edi Susanto mengecek CCTV tersebut namun posisi rumah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Saksi Rusdi tidak kelihatan di CCTV Setelah selesai mengecek CCTV di rumah Saksi lalu Saksi Rusdi kembali ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya suami Saksi Edi Susanto bertanya kepada Saksi "Kita jualkah gagang cengkeh yang diteras samping rumah" kemudian Saksi menjawab "Saya tidak jual", lalu suami Saksi Edi Susanto mengecek kembali CCTV yang berada di teras samping rumah, dan melihat di CCTV tersebut orang yang telah mengambil gagang cengkeh Saksi sebanyak 1 karung. Selanjutnya Saksi memberitahukan Saksi Rusdi tentang CCTV tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Rumah Saksi Rusdi sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa gagang cengkeh tersebut tersimpan di samping rumah;
- Bahwa posisi gagang cengkeh tersebut dilihat dari CCTV diangkat mirip dengan Anak ini;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang terlihat dari CCTV yaitu pada saat anak mengangkat gagang cengkeh dan ada 1 (satu) orang membuka pintu bagasi mobil;
- Bahwa kedua orang tersebut bergerak dan mobil itu berjalan setelah itu tidak kelihatan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada orang lain untuk mengambil gagang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi terdapat pekarangan tetapi tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami karena harga gagang cengkeh sangat murah;
- Bahwa betul dengan lokasi ini dan posisi gagang cengkeh itu tersimpan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karung tersebut;
- Bahwa anak ini mirip di CCTV pada saat kejadian itu;
- Bahwa posisi buah cengkeh itu tersimpan di samping rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED];
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED];
- Fotokopi salinan Putusan Nomor [REDACTED] atas nama Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan terkait dengan hilangnya buah cengkeh dan gagang cengkeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik buah cengkeh dan gagang cengkeh tersebut;
- Bahwa yang mengambil buah cengkeh tersebut adalah Anak bersama dengan Saksi Supriyadi dan Saksi Subair;
- Bahwa saat mengambil buah cengkeh dan gagang Anak tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa letak buah cengkeh tersebut tersimpan diteras rumah tepatnya dalam terpal yang terlipat sedangkan gagang cengkeh yang kering berada disamping rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Anak berada di rumah Reinaldi yang bertempat di Desa Patowonua kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara lalu Anak menelpon Saksi Supriyadi dengan berkata dimanako lalu Saksi Supriyadi menjawab "di pasir putih" lalu Anak berkata lagi "ma rental mobil ko kah" lalu Saksi Supriyadi menjawab iya lalu Anak berkata "ada kah penumpangmu" lalu Saksi Supriyadi menjawab tidak ada lalu Anak menjawab "ada penumpang 5 (lima) orang di tobaku" lalu Saksi Supriyadi menjemput Anak di Rumah Reinaldi;
- Bahwa kemudian pada saat itu Anak bersama Saksi Supriyadi dimobil lalu Saksi Supriyadi berkata "pergi ki ambil gagang" lalu Anak menjawab "dimana" lalu Saksi Supriyadi berkata "dikolaka" lalu Anak menjawab "iya", antar ka dulu pulang mandi lalu Saksi Supriyadi mengantar Anak kerumah kemudian Saksi Supriyadi menjemput Saksi Subair tidak lama kemudian Saksi Supriyadi menjemput Anak pergi ke pelabuhan tobaku mengambil penumpang di dalam perjalanan Saksi Supriyadi berkata "kepelabuhan dulu ambil penumpang baru antar masuk ke kolaka nanti pulang dari kolaka baru cari barang";
- Bahwa pada saat sampai di pelabuhan mengambil penumpang kemudian sekitar pukul 17.00 wita Anak bersama dengan Saksi Subair dan Saksi Supriyadi berangkat kekolaka mengantar penumpang;
- Bahwa setelah mengantar penumpang Anak bersama dengan Saksi Subair dan Saksi Supriyadi pulang ke lasusua namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka utara, pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 wita lalu Saksi Subair berkata "itu sana gagang e' lalu Saksi Supriyadi menjawab ada kah lalu Saksi Subair berkata lagi ada itu setengah karung, mundur ko lalu Saksi Supriyadi mundurkan mobil kemudian Anak turun dari mobil menuju samping rumah tempat karung berwarna putih yang berisikan gagang cengkeh lalu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengambil dan membawa gagang cengkeh tersebut ke dalam mobil lalu Saksi Supriyadi langsung mengemudikan mobil;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Subair berkata "apa itu disana yang tenda biru" lalu Saksi Supriyadi menjawab cengkeh kapang lalu Saksi Supriyadi memberhentikan mobil lalu Anak langsung turun dari mobil menuju teras rumah tempat terpal warna biru kemudian Anak mengangkat 1 (satu) terpal berwarna biru menuju mobil kemudian Saksi Subair membuka bagasi mobil lalu Anak berkata "cengkeh cengkeh" lalu Saksi Subair berkata "kasi masuk dalam" lalu Anak berkata lagi tunggu dulu masih ada disana" kemudian Anak pergi lagi mengangkat terpal berwarna biru yang berisikan cengkeh dan menyimpan di dalam bagasi mobil kemudian Anak mengangkat lagi terpal berwarna orange dan warna biru yang berisikan cengkeh lalu memasukan kedalam bagasi mobil setelah itu Saksi Subair menutup pintu bagian belakang mobil;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Saksi Subair dan Saksi Supriyadi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lasusua tepatnya di Pasir Putih lalu Anak bersama dengan Saksi Subair dan Saksi Supriyadi memindahkan cengkeh yang ada di dalam terpal ke dalam karung kemudian beristirahat di didalam mobil;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita Anak bersama dengan Saksi Subair dan Saksi Supriyadi pergi ketempat rental mobil lalu Saksi Supriyadi pergi ke Desa Puncak Monapa ke tempat pembeli cengkeh atas nama HAMSA tidak lama kemudian Anak bersama dengan Saksi Subair datang membawa cengkeh di tempat Hamsa dan pada saat itu Hamsa langsung melihat cengkeh tersebut lalu Hamsa berkata "Rp22.000 (dua puluh dua ribu) perkilo dan cengkeh tersebut sebanyak 50 (lima puluh) kg dan total harga buah cengkeh sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut di bagi 3 (tiga) yang mana Anak mendapatkan uang sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Supriyadi mendapatkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Subair Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di pakai membayar sewa rental mobil;
- Bahwa pertama Anak mengangkat gagang cengkeh yang di dalam karung lalu membawanya kemobil;
- Bahwa kedua mengangkat buah cengkeh tersebut secara bertahap dengan cara mengangkat pertama sebanyak 1 terpal lalu membawa kemobil;
- Bahwa ketiga mengangkat lagi sebanyak 1 terpal lalu membawa kemobil;
- Bahwa keempat Anak mengangkat sebanyak 2 terpal lalu membawanya ke mobil;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Supriyadi pada waktu itu;
- Bahwa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin pada pemilik buah cengkeh untuk menjualnya;
- Bahwa Anak berhenti sekolah sejak kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Anak berhenti sekolah karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak tinggal di rumah kakeknya semenjak kedua orang tuanya meninggal;
- Bahwa Anak terkadang meminta uang jajan pada kakeknya;
- Bahwa semenjak berhenti sekolah Anak tidak bekerja;
- Bahwa pada saat mengambil buah cengkeh anak dalam keadaan sadar dan sudah merencanakan Bersama Saksi Supriyadi dan Saksi Subair;
- Bahwa Anak berharap agar bisa dikeluarkan dari tahanan dan dikembali kepada keluarganya;
- Bahwa Anak pernah mengambil barang orang lain dan dihukum dengan pengembalian pada orang tua;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak masih ingat kejadian tahun lalu yaitu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa yang menyuruh Anak mengambil buah cengkeh adalah Saksi Subair;
- Bahwa orang tua Anak dikampung tetapi keduanya sudah meninggal;
- Bahwa Anak tidak minta izin pada pemilik cengkeh untuk menjualnya;
- Bahwa Anak dipanggil oleh Saksi Supriyadi untuk mengantar penumpang ke kolaka;
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi Supriyadi pada saat kerja batu merah;
- Bahwa tidak ada yang membantu Anak untuk mengangkat buah cengkeh kemobil;
- Bahwa Saksi subair bertugas untuk membuka bagasi mobil pada saat kejadian;
- Bahwa karung putih itu sudah ada dalam mobil sebelum berangkat ke Kolaka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sakaria, kakek dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Keluarga berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan mengutamakan hak Anak sebagai pelaku mengingat Anak masih dibawah umur;
- Pihak keluarga mengaku telah lalai dalam mendidik dan mengontrol Anak sehingga terjerumus dalam lingkungan yang salah;
- Harapan besar terhadap Anak agar mau menyadari dan mendapatkan efek jera atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



- Berharap Anak dapat dikembalikan kepada keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 demi kepentingan Anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien An [REDACTED] dapat dijatuhi putusan Pidana penjara setimpal dengan Perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 4,94 M (empat koma sembilan puluh empat meter) dan lebar 1,13 M (satu koma tiga belas meter);
2. 2 (dua) buah terpal warna biru dengan panjang 2,7 M (dua koma tujuh meter) dan lebar 1,77 M (satu koma tujuh puluh tujuh meter);
3. 1 (satu) buah terpal warna orange dengan panjang 2,7 M (dua koma tujuh meter) dan lebar 1,77 M (satu koma tujuh puluh tujuh meter);
4. 1 (satu) buah karung warna putih berisikan buah cengkeh kering dengan berat 20 kg (dua puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi Subair sedang berada di rumah Saksi Supriyadi bertempat di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, selanjutnya Saksi Supriyadi berkata "saya keluar pasir putih dulu", lalu Saksi Subair menjawab "iyo pale saya tidur tidurkan dulu", lalu Saksi Supriyadi menjawab "tidur tidur mi ko pale, mau ki berangkat sebentar malam, antar penumpang ke kolaka, pulang pi baru ambil barang", kemudian Saksi Supriyadi langsung pergi ke pasir putih, tidak lama kemudian Saksi Supriyadi ke rumah Saksi Subair menjemput Saksi Subair dan pada saat di rumah Saksi Subair, Saksi Supriyadi membangunkan Saksi Subair dengan berkata "bangun mi ko, pergi ki antar penumpang ke Kolaka, pulang pi ki baru ambil barang", lalu Saksi Subair berkata "masa 2 orang ki", lalu Saksi Supriyadi menjawab "ada ji [REDACTED]", lalu Saksi Subair menjawab "bisa ji kah di percaya itu anak", lalu Saksi Supriyadi menjawab "iya bisa ji", lalu Saksi Subair berkata "iya pale, otwkan mi", setelah Saksi Subair bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi langsung menjemput Anak yang sedang berada di taman literasi, setelah sampai di taman literasi Saksi Subair bersama Anak dan Saksi Supriyadi langsung bergeser ke pelabuhan tobaku mengambil penumpang, yang mana pada saat ditengah perjalanan Saksi Supriyadi berkata "kepelabuhan dulu ambil penumpang baru antar masuk ke kolaka nanti pulang dari kolaka baru cari barang", lalu pada saat sampai di pelabuhan mengambil penumpang kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Subair bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak berangkat ke Kolaka mengantar penumpang;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA setelah buah cengkeh basah milik Saksi Rusdi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dijemur di pekarangan rumah Saksi Rusdi di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan 3 (tiga) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah terpal orange, buah cengkeh tersebut pada malam hari Saksi Rusdi simpan di teras depan rumah beserta dengan terpalnya;
- Bahwa berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Rusdi serta pada waktu yang sama Saksi Nurul menyimpan gagang cengkeh di samping rumahnya;
- Bahwa setelah mengantar penumpang Saksi Subair bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak pulang ke Lasusua, namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi Subair berkata "itu sana gagang e", lalu Saksi Supriyadi menjawab "ada kah", lalu Saksi Subair berkata lagi "ada itu setengah karung, mundur ko", lalu Saksi Supriyadi memundurkan mobil, kemudian Anak turun dari mobil menuju ke samping rumah tempat karung berwarna putih yang berisikan gagang cengkeh, lalu Anak membawa gagang cengkeh tersebut ke dalam mobil, lalu Saksi Supriyadi langsung mengemudikan mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi Subair berkata "apa itu disana yang tenda biru", lalu Saksi Supriyadi menjawab "cengkeh kapang", lalu Saksi Supriyadi memberhentikan mobil, lalu Anak langsung turun dari mobil menuju teras rumah tempat terpal warna biru, kemudian Anak mengangkat 1 (satu) terpal berwarna biru menuju mobil, kemudian Saksi Subair membuka bagasi mobil, lalu Anak berkata "cengkeh cengkeh", lalu Saksi Subair berkata "kasi masuk dalam", lalu Anak berkata lagi "tunggu dulu masih ada di sana", kemudian Anak pergi lagi mengangkat terpal berwarna biru yang berisikan cengkeh dan menyimpan di dalam bagasi mobil, kemudian Anak mengangkat lagi terpal berwarna orange dan warna biru yang berisikan cengkeh, lalu memasukan ke dalam bagasi mobil, setelah itu Saksi Subair menutup pintu bagian belakang mobil, kemudian Saksi Supriyadi bersama dengan Saksi Subair dan Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lasusua tepatnya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasir Putih, lalu Saksi Subair bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak memindahkan cengkeh yang ada di dalam terpal ke dalam karung kemudian beristirahat di dalam mobil;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA tepatnya setelah Saksi Rusdi bangun tidur, Saksi Rusdi ke teras depan rumah dan saat itu buah cengkeh basah milik Saksi Rusdi yang berjumlah 50 (lima puluh) kilogram yang Saksi Rusdi simpan di teras rumah Saksi Rusdi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rusdi ke rumah Saksi Nurul Warda yang merupakan tetangga rumah Saksi Rusdi dan menyampaikan bahwa buah cengkeh milik Saksi Rusdi telah diambil orang dan juga saat itu Saksi Rusdi melihat cctv milik Saksi Nurul Warda yang mana pada rekaman cctv tersebut tertanggal 24 Februari 2023 pukul 03.20 WITA, Saksi Rusdi dan Saksi Nurul Warda melihat sebuah mobil berwarna silver singgah di depan rumah Saksi Nurul Warda dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki turun dari mobil, yang mana satu orang masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Nurwarda mengambil 1 (satu) karung berisikan gagang cengkeh dan satu orang lainnya menunggu di belakang mobil sambil membuka pintu belakang mobil, selanjutnya 1 (satu) karung berisikan gagang cengkeh tersebut dinaikkan ke atas mobil dan setelah itu mobil tersebut jalan mengarah ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi Supriyadi bersama dengan Saksi Subair dan Anak pergi ke tempat rental mobil, lalu Saksi Supriyadi pergi ke Desa Puncak Monapa untuk menjual cengkeh pada saudara Hamsa, pada saat sampai Saksi Supriyadi berkata kepada saudara Hamsa "ada cengkehnya temanku setengah basah, mau ki kah beli i", lalu saudara Hamsa berkata "bawa mi kesini di liat dulu" lalu Saksi Supriyadi menelpon Saksi Subair dengan berkata "bawa mi ko kesini itu cengkeh karena na bilang Hamsa mau di liat dulu itu cengkeh", tidak lama kemudian Saksi Subair dan Anak datang membawa cengkeh;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamsa langsung melihat cengkeh tersebut, lalu saudara Hamsa berkata "Rp22.000 (dua puluh dua ribu) perkilo dan cengkeh tersebut sebanyak 50 (lima) kg dan total harga buah cengkeh tersebut sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian uang tersebut di bagi 3 (tiga), yang mana Saksi Supriyadi mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Subair Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di pakai membayar sewa rental mobil;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rusd dan Saksi Nurul tidak pernah mengizinkan siapapun/orang lain untuk mengambil buah cengkeh maupun gagang cengkeh, serta Anak, Saksi Supriyadi, dan Saksi Subair tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah cengkeh maupun gagang cengkeh;
- Bahwa Anak pernah dihukum tindakan pengembalian kepada orang tua dalam perkara pencurian dengan pemberatan (*vide* bukti surat dan keterangan Anak);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak [REDACTED], di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai pelaku merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA setelah buah cengkeh basah milik Saksi Rusdi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dijemur di pekarangan rumah Saksi Rusdi di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan 3 (tiga) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah terpal orange, buah cengkeh tersebut pada malam hari Saksi Rusdi simpan di teras depan rumah beserta dengan terpalnya;

Menimbang, bahwa berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Rusdi serta pada waktu yang sama Saksi Nurul menyimpan gagang cengkeh di samping rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah mengantar penumpang Saksi Subair bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak pulang ke Lasusua, namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi Subair berkata "itu sana gagang e", lalu Saksi Supriyadi menjawab "ada kah", lalu Saksi Subair berkata lagi "ada itu setengah karung, mundur ko", lalu Saksi Supriyadi memundurkan mobil, kemudian Anak turun dari mobil menuju ke samping rumah tempat karung berwarna putih yang berisikan gagang cengkeh, lalu Anak membawa gagang cengkeh tersebut ke dalam mobil, lalu Saksi Supriyadi langsung mengemudikan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Subair berkata "apa itu disana yang tenda biru", lalu Saksi Supriyadi menjawab "cengkeh kapang", lalu Saksi Supriyadi memberhentikan mobil, lalu Anak langsung turun dari mobil menuju teras rumah tempat terpal warna biru, kemudian Anak mengangkat 1 (satu) terpal berwarna biru menuju mobil, kemudian Saksi Subair membuka bagasi mobil, lalu Anak berkata "cengkeh cengkeh", lalu Saksi Subair berkata "kasi masuk dalam", lalu Anak berkata

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



lagi “tunggu dulu masih ada di sana”, kemudian Anak pergi lagi mengangkat terpal berwarna biru yang berisikan cengkeh dan menyimpan di dalam bagasi mobil, kemudian Anak mengangkat lagi terpal berwarna orange dan warna biru yang berisikan cengkeh, lalu memasukan ke dalam bagasi mobil, setelah itu Saksi Subair menutup pintu bagian belakang mobil, kemudian Saksi Supriyadi bersama dengan Saksi Subair dan Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lasusua tepatnya di Pasir Putih, lalu Saksi Subair bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak memindahkan cengkeh yang ada di dalam terpal ke dalam karung kemudian beristirahat di dalam mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA tepatnya setelah Saksi Rusdi bangun tidur, Saksi Rusdi ke teras depan rumah dan saat itu buah cengkeh basah milik Saksi Rusdi yang berjumlah 50 (lima puluh) kilogram yang Saksi Rusdi simpan di teras rumah Saksi Rusdi sudah tidak ada di tempatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti adalah buah cengkeh basah milik Saksi Rusdi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dengan 3 (tiga) buah terpal warna biru dan 1 (satu) buah terpal orange, serta yang tidak dijadikan barang bukti namun terungkap dalam fakta hukum, yaitu: gagang cengkeh milik Saksi Nurul Warda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Anak berupa mengambil barang milik Saksi Rusdi berupa: buah cengkeh basah beserta 4 (empat) terpal, yang semula barang-barang tersebut berada dalam penguasaan pada suatu rumah milik Saksi Rusdi, serta Anak mengambil barang milik Saksi Nurul Warda berupa: gagang cengkeh, yang semula barang tersebut berada dalam penguasaan pada suatu rumah milik Saksi Nurul Warda, kemudian barang-barang yang telah diambil oleh Anak tersebut berpindah tempat berada dalam penguasaan Anak (dimasukkan ke dalam mobil rental dan membawanya ke Lasusua), maka dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Anak mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Anak melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi Supriyadi bersama dengan Saksi Subair dan Anak pergi ke tempat rental mobil, lalu Saksi Supriyadi pergi ke Desa Puncak Monapa untuk menjual cengkeh pada saudara



Hamsa, pada saat sampai Saksi Supriyadi berkata kepada saudara Hamsa "ada cengkehnya temanku setengah basah, mau ki kah beli i", lalu saudara Hamsa berkata "bawa mi kesini di liat dulu" lalu Saksi Supriyadi menelpon Saksi Subair dengan berkata "bawa mi ko kesini itu cengkeh karena na bilang Hamsa mau di liat dulu itu cengkeh", tidak lama kemudian Saksi Subair dan Anak datang membawa cengkeh;

Menimbang, bahwa pada saat itu saudara Hamsa langsung melihat cengkeh tersebut, lalu saudara Hamsa berkata "Rp22.000 (dua puluh dua ribu) perkilo dan cengkeh tersebut sebanyak 50 (lima) kg dan total harga buah cengkeh tersebut sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut di bagi 3 (tiga), yang mana Saksi Supriyadi mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Subair Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di pakai membayar sewa rental mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Rusd dan Saksi Nurul tidak pernah mengizinkan siapapun/orang lain untuk mengambil buah cengkeh maupun gagang cengkeh, serta Anak, Saksi Supriyadi, dan Saksi Subair tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah cengkeh maupun gagang cengkeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa: buah cengkeh basah beserta 4 (empat) terpal, yang semula barang-barang tersebut berada dalam penguasaan pada suatu rumah milik Saksi Rusdi, serta Anak mengambil barang milik Saksi Nurul Warda berupa: gagang cengkeh (terungkap dalam fakta hukum), Anak tidak ada izin dari Saksi Rusdi dan Saksi Nurul Warda untuk mengambil barang-barang tersebut, bahwa kemudian terhadap buah cengkeh tersebut Anak jual kepada orang lain (Hamsa) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Anak tidak ada izin dari Saksi Rusdi dan Saksi Nurul Warda untuk menjual buah cengkeh tersebut, maka dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit; (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan Anak dilakukan sekitar pukul 03.30 WITA, yang mana hal tersebut menunjukkan perbuatan dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari terbit, serta letak/posisi barang yang telah diambil Anak berada di depan dan samping sebuah rumah tempat tinggal Saksi Rusdi dan Saksi Nurul Warda, dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengertian unsur di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindak tersebut, tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa setelah mengantar penumpang Saksi Subair bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak pulang ke Lasusua, namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi Subair berkata "itu sana gagang e", lalu Saksi Supriyadi menjawab "ada kah", lalu Saksi Subair berkata lagi "ada itu setengah karung, mundur ko", lalu Saksi Supriyadi memundurkan mobil, kemudian Anak turun dari mobil menuju ke samping rumah tempat karung berwarna putih yang berisikan gagang cengkeh, lalu Anak membawa gagang cengkeh tersebut ke dalam mobil, lalu Saksi Supriyadi langsung mengemudikan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Subair berkata "apa itu disana yang tenda biru", lalu Saksi Supriyadi menjawab "cengkeh kapang", lalu Saksi Supriyadi memberhentikan mobil, lalu Anak langsung turun dari mobil menuju teras rumah tempat terpal warna biru, kemudian Anak mengangkat 1 (satu) terpal berwarna biru menuju mobil, kemudian Saksi Subair membuka bagasi mobil, lalu Anak berkata "cengkeh cengkeh", lalu Saksi Subair berkata "kasi masuk dalam", lalu Anak berkata lagi "tunggu dulu masih ada di sana", kemudian Anak pergi lagi mengangkat terpal berwarna biru yang berisikan cengkeh dan menyimpan di dalam bagasi mobil, kemudian Anak mengangkat lagi terpal berwarna orange dan warna biru yang berisikan cengkeh, lalu memasukan ke dalam bagasi mobil, setelah itu Saksi Subair menutup pintu bagian belakang mobil, kemudian Saksi Supriyadi bersama dengan Saksi Subair dan Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lasusua tepatnya di Pasir Putih, lalu Saksi Subair bersama dengan Saksi Supriyadi dan Anak memindahkan cengkeh yang ada di dalam terpal ke dalam karung kemudian beristirahat di dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Saksi Supriyadi berperan mengemudikan mobil dari Lasusua ke Kolaka dan sebaliknya, Saksi Subair

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan memberitahu ada buah cengkeh dan gagang cengkeh serta menyuruh Anak untuk mengambil buah cengkeh beserta terpalnya dan gagang cengkeh, dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengertian unsur di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh tiga orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah:

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak serta budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat, dan pemerintah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari, perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang merupakan pelaku tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Usia klien masih dibawah umur dan belum paham akan akibatnya;
- Pola pergaulan anak/remaja yang tidak sehat;
- Kurangnya Pendidikan formal dan pengetahuan beragama;
- Kedua orang tua klien sudah meninggal dunia;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan kakek klien selaku pengasuh kurang maksimal;
- Faktor ekonomi dan lingkungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat perbuatan Anak bukanlah merupakan murni kesalahan pribadi dari Anak, akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari keluarga, lingkungan sekitar, dan pemerintah secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir laporan hasil penelitian sosial pelaku tindak pidana pencurian yang pada pokoknya berkesimpulan: Anak menyadari dan mengakui serta akan bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku. Dipengaruhi oleh lingkungan social, pendidikan yang rendah, dan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, serta lemahnya kontrol dari keluarga terdekat. Anak sudah pernah dijatuhi hukuman dengan perbuatan yang sama dengan putusan dikembalikan kepada orang tua, namun kesempatan tersebut tidak memberikan kesadaran dan efek jera bagi Anak melainkan malah disalahgunakan dengan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang pada pokoknya merekomendasikan Anak dapat dijatuhi putusan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari kakek Anak yang pada pokoknya:

- Keluarga berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan mengutamakan hak Anak sebagai pelaku mengingat Anak masih dibawah umur;
- Pihak keluarga mengaku telah lalai dalam mendidik dan mengontrol Anak sehingga terjerumus dalam lingkungan yang salah;
- Harapan besar terhadap Anak agar mau menyadari dan mendapatkan efek jera atas perbuatannya;
- Berharap Anak dapat dikembalikan kepada keluarga;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (1) : *"Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini"*, serta ayat (2) : *"Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim dengan sungguh-sungguh mempelajari, mencermati, dan meneliti berkas perkara *in casu* Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta Laporan Hasil Penelitian Sosial Pelaku Tindak Pidana

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Pencurian, fakta hukum yang terungkap, tindak pidana yang terbukti, kondisi psikologis Anak, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tak terpisahkan dalam putusan ini serta memperhatikan hal-hal yang muncul selama proses persidangan *a quo*, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak, yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa saat ini Anak sudah lama tidak bersekolah (sampai kelas VI SD tidak tamat), sehingga Anak baik dari segi usia maupun pengalaman mengenyam pendidikan masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu agar kelak setelah Anak menjalani proses pemidanaan, Anak mampu secara intelektual dan keterampilan menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu untuk melanjutkan proses pendidikan maupun siap untuk bekerja, maka Hakim akan menunjuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat dari domisili Anak saat ini, yang mana Anak dapat menempa pendidikan (*hardskill and softskill*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 4,94 M (empat koma sembilan puluh empat meter) dan lebar 1,13 M (satu koma tiga belas meter);
- 2 (dua) buah terpal warna biru dengan panjang 2,7 M (dua koma tujuh meter) dan lebar 1,77 M (satu koma tujuh puluh tujuh meter);
- 1 (satu) buah terpal warna orange dengan panjang 2,7 M (dua koma tujuh meter) dan lebar 1,77 M (satu koma tujuh puluh tujuh meter);

yang telah disita dari Saksi Subair alias Kahar bin Yahire (alm):

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan buah cengkeh kering dengan berat 20 kg (dua puluh kilogram);

yang telah disita dari Hamsa Has alias Hamsa bin Ummareng:

kesemuanya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Saksi Subair alias Kahar bin Yahire (alm) dan Saksi Supriyadi alias Adi bin Wahidin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Saksi Subair alias Kahar bin Yahire (alm) dan Saksi Supriyadi alias Adi bin Wahidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Rusdi dan Saksi Nurul Warda secara materiil;
- Anak sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum tindakan pengembalian kepada orang tua (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak membutuhkan pengawasan, pembinaan, dan pendidikan yang terpolat dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengambilalihan kendaraan orang* dalam keadaan *memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Kelas II Kendari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 4,94 M (empat koma sembilan puluh empat meter) dan lebar 1,13 M (satu koma tiga belas meter);
 - 2 (dua) buah terpal warna biru dengan panjang 2,7 M (dua koma tujuh meter) dan lebar 1,77 M (satu koma tujuh puluh tujuh meter);
 - 1 (satu) buah terpal warna orange dengan panjang 2,7 M (dua koma tujuh meter) dan lebar 1,77 M (satu koma tujuh puluh tujuh meter);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih berisikan buah cengkeh kering dengan berat 20 kg (dua puluh kilogram);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Subair alias Kahar bin Yahire (alm) dan Saksi Supriyadi alias Adi bin Wahidin;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lasusua, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zain, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.